



1 Pengguna Jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dilengkapi dengan persyaratan



2 Pemeriksaan dokumen dan analisa Hasil Perikanan oleh Petugas



3 Pemeriksaan isi, fisik (*stuffing*) dan pengujian organoleptik Hasil Perikanan oleh Petugas



4 Pengguna Jasa melakukan pembayaran PNBP sesuai ketentuan



5 Pengguna Jasa menerima pemberitahuan penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/ *Health Certificate* (SKIPP/HC)



6 Pengguna Jasa menerima SKIPP/HC